



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 520 / 18 /2022

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)

DHARMA TIRTA JAYA BERKAH

DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL,

- Mengingat : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di petak tersier, selain itu juga mendiskusikan masalah - masalah tentang pengelolaan air irigasi, menetapkan dan melaksanakan peraturan - peraturan di petak tersier berdasarkan musyawarah rapat anggota.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus P3A Dharma Tirta Desa Tempel.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembaangunn Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Demak (tmbahan Lembaran Daerah Kabupten Demak Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 100);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 101);
12. Peraturan Desa Tempel Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta “ Jaya Berkah “ Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana susunan keanggotaan terlampir.

Kedua : Tugas P3A Dharma Tirta “ Jaya Berkah “ sebagaimana tersebut diktum ke satu adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola air dan jaringan irigasi didalam petak / blok tersier atau daerah irigasi pada jaringan irigasi pedesaan atau daerah irigasi pada jaringan irigasi pompa atau daerah irigasi pada jaringan irigasi kecil, agar air irigasi dapat diusahakan untuk dapat dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan air untuk pertanian;
- b. Membangun, merehabilitasi / mengganti dan memelihara jaringan irigasi tersier atau jaringan irigasi pedesaan atau jaringan irigasi pompa atau jaringan irigasi kecil yang pengurusannya sudah diserahkan pada P3A DHARMA TIRTA sehingga jaringan irigasi tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya;
- c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggotanya yang berupa uang hasil panen atau tenaga untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier atau jaringan irigasi pedesaan atau jaringan irigasi pompa atau jaringan irigasi kecil serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai organisasi;
- d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pembagian air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta P3A DHARMA TIRTA;
- e. Menerima aset dari pemerintah yang berupa jaringan irigasi kecil atau jaringan irigasi pompa untuk dikelola secara bertanggung jawab
- f. Melaporkan secara berkala kondisi jaringan irigasi kepada Kepala Desa.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tempel ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tempel
Pada tanggal, 28 Desember 2022
KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd

Tembusan :Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Demak;
2. Camat Wedung;
3. Ketua BPD Tempel.
4. Arsip.

Lampiran :Keputusan Kepala Desa Tempel
Kec. Wedung Kab.Demak
Nomor :520/18
Tanggal :28 Desember 2022

SUSUNAN PENGURUS P3A DHARMA TIRTA " JAYA BERKAH "
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2022 -2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	KASBULLAH	Ketua	
2	Darsono	Wakil Ketua	
3	Joko Pramono	Sekretaris	
4	Ahmad salim	Bendahara	
5	Abdurrahman Assilmi	Pelaksana Teknis Operasi dan Pemeliharaan	
6	Syaefullah	Anggota	
7	Iskak	Anggota	
8	Abdul ghofur	Anggota	
9	Darsono	Anggota	
10	Sarkowi	Anggota	
11	Abdul Basyir	Anggota	
12	Ust. Abdul Ghofur	Anggota	
13	Su'udi	Anggota	
14	Kisyanto	Anggota	
15	Nor Hasyim	Anggota	
16	Ab. Rauf	Anggota	


KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK
LUTHFI MAULA, SPd